



Kecamatan Simpang Empat

Pemerintah Kab. Karo / Kecamatan Simpang Empat

Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 01.1/KPTS/I/2024

Persyaratan

1. Pengetikan menyesuaikan dengan format yang telah ditentukan
2. Nama, NIK, Tanggal Lahir, Alamat harus sesuai dengan KTP/KK
3. Tanggal Meninggal Dunia sesuai dengan Surat dari Kepala Desa/Capil
4. Surat Pernyataan Ahli Waris ditandatangani diatas materai 10.000
5. Surat Kuasa kepada Anggota Keluarga bagi ahli waris yang sudah meninggal dunia untuk menandatangani Ahli Waris An. Orangtua
6. Saksi yang menandatangani ahli waris adalah Kalimbubu, Sembuyak dan Anak Beru
7. Surat Pernyataan Ahli Waris sudah ditandatangani dan distempel oleh Kepala Desa
8. Melampirkan kelengkapan berkas : - Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kades atau dari Capil - Fotocopy KTP dan KK para Ahli Waris - Fotocopy akte kelahiran bagi ahli waris yang belum memiliki KTP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Simpang Empat



Pemerintah Kab. Karo / Kecamatan Simpang Empat

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pelayanan
2. Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pelayanan yang diberikan pemohon, selanjutnya diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawain.
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian memverifikasi, memvalidasi, meneliti dan memberikan paraf dan diteruskan kepada Sekcam
4. . Sekcam memeriksa memverifikasi, memvalidasi dan selanjutnya memberikan paraf, diteruskan kepada Camat
5. Camat menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris
6. Petugas pelayanan menomori, menstempel dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Simpang Empat

Pemerintah Kab. Karo / Kecamatan Simpang Empat

1 Hari

Waktu Penyelesaian Surat Pernyataan Ahli Waris Paling lama satu hari Jika Seluruh Persyaratan telah memenuhi sesuai dengan yang ditentukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Penanganan Aduan segera di tindak lanjuti sesuai dengan penilaian Masyarakat yang menerima layanan dan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara online dan offline